



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 74 /PP/2002

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENGUJI UJIAN KTU MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Membaca : Surat Direktur Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Nomor : 131/J17.MM/KP/2002 tanggal 13 Pebruari 2002.

Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya Penulisan Karya Tulis Utama Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Ujian KTU Mahasiswa pada program tersebut ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbut RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti No. 21/Dikti/KEP/1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Ujian Karya Tulis Utama Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Mulawarman seperti yang terdapat pada lampiran 1 dan 4 surat keputusan ini.

Kedua : Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Ujian Karya Tulis Utama Mahasiswa Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman tersebut dalam menjalankan tugasnya harus selalu perpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Maret 2002

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452